



TAX



BAGIAN PELAPORAN

TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN

PENYESUAIAN ATAS KETENTUAN PMK 73/PMK.03/2010

(PMK 73/PMK.03/2010 dicabut dengan PMK 81 Tahun 2024)

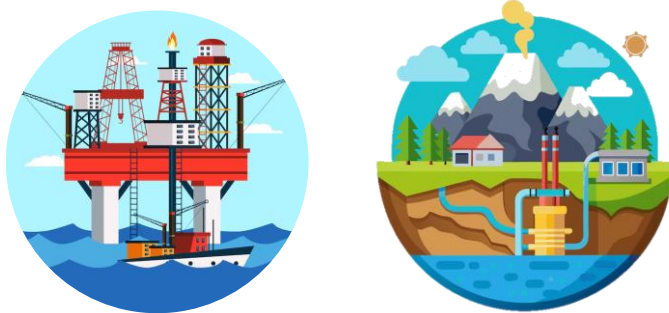
(Pasal 298 s.d. Pasal 304 PMK 81 Tahun 2024)

Penunjukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama
Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi dan Kontraktor atau
Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Pengusahaan Sumber
Daya Panas Bumi untuk Memungut, Menyetor, dan
Melaporkan PPN atau PPN & PPnBM, serta Tata Cara
Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 73/PMK.03/2010

RUANG LINGKUP

Pemungut PPN



Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin ditunjuk sebagai Pemungut PPN (Pasal 298 ayat (1))

Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin merupakan:

- kontraktor kontrak kerja sama perusahaan minyak dan gas bumi; dan
- kontraktor atau pemegang kuasa/pemegang izin perusahaan sumber daya panas bumi, yang meliputi kantor pusat, cabang, maupun unitnya (Pasal 298 ayat (2))

Memungut, menyeter, dan melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM (Pasal 299 ayat (1))

- Menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
- Membuat Faktur Pajak

Rekanan



Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin (Pasal 299 ayat (2))

Faktur Pajak harus dibuat pada:

- saat penyerahan BKP dan/atau JKP;
- saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP;
- saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
- saat lain yang diatur oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Pasal 299 ayat (2))

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 73/PMK.03/2010

KEWAJIBAN ADMINISTRASI PPN BAGI KONTRAKTOR ATAU PEMEGANG KUASA/PEMEGANG IZIN



Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Penjualan atas Barang Mewah



Dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Pasal 300 ayat (1) dan ayat (2))

Pemungutan

Dilakukan pada:

- 1 saat penyerahan BKP dan/atau JKP;
- 2 saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP;
- 3 saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
- 4 saat lain yang diatur oleh Menteri.

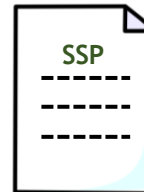
(Pasal 303 ayat (1))



Tidak memenuhi ketentuan pemungutan, penyeteran, dan/atau pelaporan

Penyeteran

menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP dengan menggunakan nama Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin (Pasal 303 ayat (2) dan ayat (3)) paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak dilakukannya pemungutan berakhir (Pasal 303 ayat (2))



Pelaporan



paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak dilakukannya pemungutan berakhir (Pasal 303 ayat (4))



menggunakan SPT Masa Pajak PPN (Pasal 303 ayat (5))



dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Pasal 304 ayat (1))

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 73/PMK.03/2010

PPN ATAU PPN DAN PPNBM TIDAK DIPUNGUT OLEH KONTRAKTOR / PEMEGANG KUASA/PEMEGANG IZIN

Dalam hal:

1

Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPNBM yang terutang dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

2

Pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN

3

Pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan/atau bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero) dan anak usaha PT Pertamina (Persero)



Anak usaha PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional, PT Elnusa Petrofin, dan anak usaha PT Pertamina (Persero) lainnya yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi penjualan dan/atau distribusi bahan bakar minyak dan/atau bahan bakar bukan minyak

4

Pembayaran atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi

5

Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan

6

Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dikenai PPN atau PPN dan PPNBM

Bagaimana pelaksanaan kewajiban administrasi PPN



Rekanan memungut, menyeter, dan melaporkan PPN atau PPN dan PPNBM yang terutang

Pasal 301 ayat (3)

Tidak memenuhi ketentuan pemungutan, penyeteran, dan/atau pelaporan



dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Pasal 304 ayat (2)